



Pengelolaan Zakat bagi Amil Zakat Masjid Nahdhatussaadah Kecamatan Mariso Kota Makassar

Fatkul Ulum, Arief Fiddienika, Sarah Noviyanti Latuconsina

Universitas Negeri Makassar

fatkhululum@unm.ac.id

Abstrak. Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan oleh golongan mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan bermitra dengan Pengurus Masjid (DKM) Nahdhatussaadah Kecamatan Mariso Kota Makassar dan memiliki badan amil zakat yang bertanggung jawab pada pengelolaan zakat di masjid dan lingkungan sekitarnya. Permasalahan yang terjadi pada mitra adalah perlunya pelatihan badan amil zakat Masjid Nahdhatussaadah agar zakat dapat dikelola secara profesional. Mekanisme pelaksanaan pengabdian ini adalah dengan menyiapkan materi pelatihan dan rencana pengembangan badan amil zakat. Implementasi pada pengabdian ini adalah diadakan dua pelatihan, yaitu pelatihan zakat dasar dan juga pelatihan zakat produktif. Untuk program pengentasan kemiskinan, zakat dapat digunakan untuk modal usaha. Beberapa jenis penyaluran zakat produktif dapat menggunakan akad qard al-hasan, mudarabah, atau murabahah. Selain itu, dapat juga digunakan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan yang bermanfaat bagi mustahiq.

Kata kunci: pelatihan pengelolaan, badan amil masjid, zakat, infak, sedekah

Abstract. Zakat is part of the assets that must be issued by every Muslim when it has reached the specified conditions. As one of the pillars of Islam, Zakat is paid by the wealthy to be given to those who are entitled to receive it. The Community Partnership Program (PKM) that has been implemented is in partnership with the Mosque Management (DKM) Nahdhatussaadah, Mariso District, Makassar City and has an amil zakat agency which is responsible for zakat management in mosques and the surrounding environment. The problem that occurs with partners is the need for training for the amil zakat body of the Nahdhatussaadah Mosque so that zakat can be managed professionally. The mechanism for implementing this service is to prepare training materials and plans for the development of the zakat agency. The implementation of this service is holding two trainings, namely basic zakat training and also productive zakat training. For poverty alleviation programs, zakat can be used for business capital. Some types of productive zakat distribution can use qard al-hasan, mudarabah, or murabahah contracts. In addition, it can also be used to increase expertise and skills that are beneficial for mustahiq.

Keywords: management training, mosque charity, zakat, infaq, alms

I. PENDAHULUAN

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat ditunaikan oleh golongan mampu untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*). Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan (Sabiq: 2004). Al-Zuhaili (1985) mengatakan bahwa zakat adalah pemberian hak

kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah.

Dengan adanya zakat dibutuhkanlah sebuah kelompok atau lembaga yang melakukan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan zakat yang disebut amil zakat. Amil zakat adalah para petugas yang ditunjuk oleh pimpinan kaum muslimin untuk mengatur distribusi zakat dari mengumpulkan, menjaga, dan membagikannya kepada penerima zakat (Al-Fauzi, 2005). Adapun syarat-syarat untuk menjadi Amil adalah sebagai berikut (Al-Shiddiqiy, 1970):

1. *Mukallaf* yakni orang yang dewasa yang sehat akal fikirannya.

2. Lelaki, demikian keharusan yang diterapkan oleh sebahagian ulama.

Amil zakat juga menerima bagian zakat mereka sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan amil lebih populer dikatakan sebagai golongan penerima zakat. Padahal jauh daripada itu, amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat (Ash-Shiddiqie, 1976). Maka, banyak sekali di daerah-daerah ataupun di masjid-masjid, manajemen amil zakat tidak dikelola dengan baik dan diberdayakan ketika pelaksanaan pembagian zakat fitrah.

Selain adanya syarat bagi muslim yang ingin menjadi Amil zakat, adapula syarat-syarat diperbolehkannya seseorang menerima zakat. Golongan-golongan yang berhak menerima adalah sebagai berikut (Q.S. At-Taubah:60).

1. Orang yang fakir, yaitu orang yang sangat miskin tidak berharta dan tidak pula kuasa untuk bekerja atau berusaha guna memenuhi hajat nafkahnya. Sedangkan orang yang menanggung belum ada.
2. Orang miskin, yaitu orang yang tidak dapat mencukupi hajat nafkahnya. Meskipun ia mempunyai harta dan usaha. Akan tetapi harta dan usahanya itu belum dapat mencukupi hajat nafkahnya.
3. *Amil Zakat*, yaitu orang yang mengumpulkan dan membagi-bagikan zakat kepada siapa saja yang berhak menerimanya.
4. *Muallaf*, yaitu orang yang berpengaruh atau pemimpin golongan yang imannya dan keislamannya masih lemah, karena masih baru masuk agama Islam dengan maksud agar bertambah imannya dan bertambah pula pengikutnya memaasuki agama Islam.
5. Budak, dalam hal ini tercakup budak muktabah yakni hamba yang telah dijanjikan oleh orang tuanya akan merdeka bila melunasi harga dirinya yang telah ditetapkan dan budak biasa.
6. *Gharimin* (orang-orang yang berhutang). Yaitu mereka yang mempunyai hutang karena sesuatu kepentingan yang bukan maksiat, sedangkan ia mampu melunasi,

Keharusan ini mungkin mengingatkan tugas Amil zakat yang tidak ringan.

3. Jujur (Dapat dipercaya)

4. Sanggup memikul tugas sebagai Amil. misalnya hutang yang dipergunakan untuk mendamaikan sebuah persengketaan atau menjamin hutang orang lain sehingga menghabiskan hartanya atau terpaksa ia harus berhutang untuk menyambung hidupnya atau untuk membebaskan dirinya dari belenggu maksiat.

7. *Fi sabilillah* (dijalan Allah), yaitu orang-orang yang berjuang dan berperang dijalan Allah guna meninggikan agama Allah. Karena pada saat itu tidak sempat mencari nafkah untuk beberapa usaha untuk meninggikan agama Islam dan ajaran-ajarannya dan segala usaha sebagai kesaksian kepada Allah SWT.

8. *Ibnu Sabil* (musafir), yaitu orang yang kehabisan bekal dalam berpergian dengan maksud baik, misalnya menuntut ilmu, menyiarkan agama.

Amil zakat juga menerima bagian zakat mereka sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya dan amil lebih populer dikatakan sebagai golongan penerima zakat. Padahal jauh daripada itu, amil zakat adalah aparat lembaga zakat yang merencanakan, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat (Ash-Shiddiqie, 1976). Maka, banyak sekali di daerah-daerah ataupun di masjid-masjid, manajemen amil zakat tidak dikelola dengan baik dan diberdayakan ketika pelaksanaan pembagian zakat fitrah.

Program Kemitraan Masyarakat (PKM) yang telah dilaksanakan bermitra dengan Pengurus Masjid (DKM) Nahdhatussaadah Kecamatan Mariso Kota Makassar yang diketuai oleh Ir. H. Abdul Kamil. Pengurus masjid memiliki badan amil zakat yang bertanggung jawab pada pengelolaan zakat di masjid dan lingkungan sekitarnya. Kondisi sebelum dilakukan PKM adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan zakat bersifat insidental, karena hanya dilakukan ketika bulan Ramadhan saja.
- b. Zakat hanya digunakan untuk konsumtif saja dan belum digunakan untuk zakat yang produktif.

- c. Amil zakat menganggap bahwa zakat hanya untuk konsumtif, maka tidak dikelola untuk tujuan pengentasan kemiskinan.
- d. Badan amil zakat masjid tidak berkembang dan cenderung monoton karena pembentukan amil zakat dan pengelolannya hanya menjelang Ramadhan dan dibubarkan kepanitiannya sesuai bulan Ramadhan.



*Gambar 1. Masjid Nahdhatussaadah
Kecamatan Mariso Kota Makassar*

II. METODE PENGABDIAN

Metode yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam program kemitraan masyarakat yaitu Pertama adalah dengan melakukan pelatihan bagi amil zakat. Pada tahap ini, amil zakat akan mempelajari studi-studi kasus. Disamping pelatihan dalam pengelolaan zakat, dilakukan juga pelatihan pengelolaan keuangan. Hal ini perlu dilakukan agar nantinya dana zakat dari muzakki tidak hanya diberikan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi sebagai modal bagi mustahik sehingga dapat membebaskan mustahik dari kemiskinan.



*Gambar 2. Foto bersama Tim PKM dengan
Ketua Pengurus Masjid Nahdhatussaadah*

Setelah pelatihan juga dilakukan evaluasi. Evaluasi digunakan untuk mengetahui keberhasilan dari kegiatan pelatihan bagi mitra. Tanpa adanya evaluasi dalam pelatihan, tingkat keberhasilan pelatihan tidak akan diketahui.

Tahap terakhir adalah pendampingan, yaitu mendampingi kegiatan pengelolaan zakat oleh badan amil zakat tersebut. Dengan pendampingan dari tim pengabdian, diharapkan pengelolaan zakat akan berjalan sesuai rencana dan dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk program kesejahteraan umat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pelaksanaan Pelatihan Pengelolaan Zakat Produktif

Sebelum dilakukan pelaksanaan pelatihan pengelolaan zakat, pastinya ada beberapa hal yang perlu disiapkan terlebih dahulu, yaitu persiapan materi dan rancangan tindak lanjutnya. Sebelum dilakukan pelaksanaan pelatihan, tim pelaksana PKM mempersiapkan materi pelatihan. Materi yang disusun adalah materi dasar zakat dan pengelolaan zakat produktif. Materi pelatihan dasar terdiri dari bagaimana hukum zakat, golongan penerima dan wajib zakat, serta jenis harta yang dikenakan zakat. Pada materi pengelolaan zakat produktif terdiri dari pengertian zakat produktif, regulasi atau dasar hukumnya, tujuan, dan beberapa model penerapan zakat produktif.

Selain menyusun materi, Tim PKM juga menyusun rencana pengembangan badan amil zakat, baik mulai dari pelatihan untuk meningkatkan SDM hingga pendampingan dalam pendistribusian zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan. Hal yang menjadi fokus pada tahap ini adalah bagaimana badan amil zakat dapat mengelola zakat tersebut dan menerapkannya menjadi program-program pengentasan kemiskinan melalui zakat produktif ini.

Program yang dikembangkan adalah permodalan zakat dalam skim *qard al-hasan* 'pinjaman lunak', aplikasi modal zakat melalui akad *mudarabah* 'sistem bagi hasil dan bagi rugi', dan aplikasi permodalan zakat melalui akad *murabahah*.

B. Implementasi Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat

Implementasi pelaksanaan program kemitraan masyarakat yang diangkat berupa pelatihan pengelolaan zakat bagi amil zakat masjid Nahdahtussaadah. Ada dua pelatihan yang dilaksanakan, yaitu pelatihan pertama dengan tema dasar zakat dan yang kedua adalah pengelolaan zakat produktif. Pelaksanaan pelatihan dibagi menjadi dua dikarenakan penerapan pelatihan pertama adalah kegiatan pembagian zakat fitrah karena bertepatan dengan bulan Ramadhan 1422H, yaitu pada tanggal 25 April 2021, dan pelatihan kedua dilaksanakan pada bulan September 2021.



Gambar 3. Kegiatan pelatihan zakat dasar pada bulan Ramadhan

Pelatihan dasar yang dilakukan terdiri dari sesi pemberian materi dan sesi diskusi. Materi dasar zakat terdiri dari bagaimana hukum zakat, golongan penerima dan wajib zakat, serta jenis harta yang dikenakan zakat. Pada pelatihan dasar ini, beberapa peserta sudah mengetahui bagaimana hukum zakat dan golongan penerima atau wajib zakat. Akan tetapi, pada pembahasan jenis harta yang dikenakan zakat, banyak peserta yang belum mengetahui sehingga banyak hal yang menjadi diskusi pada topik ini.

Harta-harta yang dikenakan zakat dapat berupa zakat pendapatan, perniagaan, pertanian, binatang ternak, uang simpanan, emas dan perak, zakat saham, serta zakat *maadin* (barang tambang), *kunuz* (harta karun), dan *rikaz* (barang temuan). Pada zakat binatang ternak dijelaskan bagaimana penghitungan harta tersebut untuk dikeluarkan zakat. Untuk ternak dikeluarkan zakatnya, untuk kambing mulai 40 ekor dan 30 ekor untuk sapi. Kemudian untuk emas dan perak nisabnya adalah 85gr untuk emas dan perak 595gr.



Gambar 4. Sesi diskusi dalam pelatihan

Setelah dilakukan pelatihan zakat dasar, pengurus mempraktikkannya pada saat pembagian zakat fitrah. Hal pertama yang dilakukan adalah dengan membentuk tim pengelola zakat. Kegiatan yang dilakukan setelah pelatihan pertama adalah mengelola zakat fitrah seperti yang setiap akhir Ramadhan dilakukan. Hal yang dilakukan adalah mendata golongan masyarakat yang berhak menerima zakat. Data tersebut nantinya akan digunakan untuk setiap kegiatan pembagian zakat dan akan selalu diperbarui berkala.



Gambar 5. Foto kegiatan pelatihan zakat dasar

Pelatihan kedua adalah pelatihan zakat produktif. Pelatihan ini dilakukan pada tanggal 12 September 2021. Kedua pelatihan ini dilakukan di akhir pekan agar tidak mengganggu jam kerja dari pengurus masjid. Karena pelatihan dilaksanakan di akhir pekan dan di masjid, maka banyak juga jama'ah masjid yang mengikuti pelatihan ini.



Gambar 5. Peserta pelatihan yang sedang mencatat materi

Pelatihan kedua ini dimulai dari pengertian zakat produktif, regulasi atau dasar hukumnya, tujuan, dan beberapa model penerapan zakat produktif. Zakat produktif adalah pengelolaan dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif yang mempunyai pengaruh jangka panjang bagi penerima zakat. Qadir (2001) menjelaskan bahwa zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq* sebagai modal untuk menjalankan sesuatu kegiatan ekonomi, yaitu untuk menumbuhkembangkan tingkat ekonomi dan potensi produksi *mustahiq*. Pada Undang-Undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, pada bab III bagian ketiga pasal 27 disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Selain itu, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif sebagaimana pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.

Proses pengelolaan dan penyaluran dana zakat di Indonesia memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk konsumtif. Zakat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau kebutuhan sehari-hari para *mustahiq*, misalnya untuk kebutuhan sandang, papan, dan pangan. Tujuan yang kedua adalah tujuan produktif. Dana zakat untuk tujuan produktif digunakan sebagai modal pelatihan wirausaha dan pengembangan usaha yang dirintis oleh *mustahiq*. Harapannya dengan pemanfaatan

zakat produktif adalah untuk meningkatkan pendapatan *mustahiq* sehingga kelak mereka bukan lagi sebagai *mustahiq*, tetapi menjadi *muzakki* 'pemberi zakat'.



Gambar 6. Penyampaian materi zakat produktif oleh Tim PKM

Ada beberapa model penerapan yang ditawarkan pada pelatihan ini. Model pertama adalah permodalan zakat dalam skim *qard al-hasan* 'pinjaman lunak'. Pada model ini *amil* bertindak sebagai pihak yang meminjamkan modal dan *mustahiq* bertindak sebagai peminjam. Kewajiban pengembalian pinjaman ini adalah pinjaman lunak, artinya pinjaman dikembalikan semampu *mustahiq* tanpa dibebankan bagi hasil usaha atau jasa pinjaman. Dana angsuran *mustahiq* tersebut nantinya harus segera disalurkan kembali kepada *mustahiq* lain yang belum mendapatkan bantuan modal usaha ini. Dana angsuran tersebut juga tidak diperkenankan untuk dimasukkan ke dalam kas baitul mal untuk disimpan sebagai kas lembaga atau milik *amil*, dan harus selalu diputar untuk kemaslahatan umat. Dengan demikian, dana yang digulir secara bergantian menjadi milik para *mustahiq*.



Gambar 7. Sesi foto bersama pada kegiatan pelatihan

Model kedua adalah aplikasi model zakat melalui akad *mudarabah* 'sistem bagi hasil dan bagi rugi'. Pada model kedua ini *amil* bertindak sebagai pemilik modal sedangkan *mustahiq* sebagai pengelola usaha. kedua belah pihak diharuskan memiliki kesepakatan tentang presentase keuntungan usaha, misalnya 30% untuk *amil* dan 70% untuk *mustahiq*. Keuntungan tersebut harus dimasukkan dalam pendapatan lembaga zakat dan disalurkan kembali kepada *mustahiq* yang lain. jika usaha tersebut mengalami kerugian, maka hal itu ditanggung bersama, artinya pihak *amil* tidak menuntut harta apapun termasuk modal dari *mustahiq*.

Model *ketiga* adalah dengan menggunakan akad *murabahah*. Dalam sistem ini, *mustahiq* membutuhkan barang/alat usaha dan *amil* sebagai penyedia barang (*penjual*) dengan keuntungan yang rendah. Ketika usahanya sudah mulai memproduksi dan menghasilkan maka *mustahiq* diwajibkan mengangsur barang tersebut dengan angsuran yang rendah. Keuntungan dan angsuran dari *mustahiq* disalurkan untuk *mustahiq* lainnya.

Ketiga model penyaluran zakat produktif ini tidak serta merta dipilih dari ketiganya. Perlu adanya analisis kebutuhan *mustahiq*. Apabila *mustahiq* memiliki keahlian tertentu tetapi tidak memiliki alat yang digunakan untuk usaha, maka dapat menggunakan model ketiga. Akan tetapi, apabila belum ada usaha, maka *mustahiq* diberikan pelatihan keterampilan agar memiliki keterampilan tersebut. Setelah mengikuti pelatihan, barulah ditentukan akan menggunakan model yang mana sesuai kebutuhan *mustahiq*.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan di atas. Maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Selain dapat digunakan untuk kebutuhan pokok bagi *mustahiq*, zakat dapat digunakan untuk modal usaha sebagai program pengentasan kemiskinan dengan syarat tidak mengganggu penyaluran zakat untuk kebutuhan pokok. Penggunaan zakat produktif dapat digunakan



SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN 2021

"Penguatan Riset, Inovasi, dan Kreativitas Peneliti di Era Pandemi Covid-19"

ISBN: 978-623-387-015-3

untuk program pengentasan kemiskinan yang ditujukan agar *mustahiq* nantinya dapat menjadi *muzakki*. Beberapa jenis penyaluran zakat produktif dapat menggunakan akad *qard al-hasan*, *mudarabah*, atau *murabahah*. Selain itu, dapat juga digunakan untuk peningkatan keahlian dan keterampilan yang bermanfaat bagi *mustahiq*.

Program kemitraan masyarakat ke depan, harapannya dapat memfokuskan diri pada bagaimana pembinaan baitul mal dan pembinaan *mustahiq*. Pembinaan tersebut berupa pengelompokan ruang lingkup kegiatan pada unit pengelola zakat produktif. Ruang lingkup tersebut adalah pada bagaimana pendataan calon *mustahiq* dan bentuk usahanya, menyeleksi prioritas *mustahiq*, penyaluran modal usaha, monitoring usaha *mustahiq*, pembinaan manajemen pengelolaan dan laporan keuangan.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Rektor UNM atas arahan dan bimbingannya

selama proses kegiatan Program Kemitraan Masyarakat berlangsung. Tak lupa pula diucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan DKM Masjid Nahdhatussaadah Kecamatan Marios Kota Makassar yang telah memberikan fasilitas, melakukan monitoring, dan mengevaluasi kegiatan PKM hingga selesai.

Daftar Pustaka

- al-Fauzi, Shaleh. 2005. *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press
- Sabiq, al-Sayyid. 2004. *Fiqh Sunnah*. Cairo: Daru al-Hadits
- al-Shiddieqy, M. Hasbi. 1970. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang
- , 1976. *Beberapa Permasalahan tentang Zakat*. Jakarta: Tinta Mas.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Istanbul: Dar al-Fikr